

Memahami konsep RUU Kamnas dari UUD 1945

Yayan Koko*

Abstrak:

Memahami Pasal 30 UUD 1945 dan RUU kamnas, harus melihat dua konteks yang berbeda dalam memandang keamanan. Meskipun RUU Kamnas melihat dari pasal 30 UUD 1945, namun ada dua esensi yang berbeda tentang keamanan dalam pasal 30 UUD 1945 tersebut yaitu keamanan Negara dan keamanan masyarakat atau isi dari negara. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pemahaman tentang konsep keamanan Nasional dari UUD 1945

Kata Kunci: *Keamanan, Keamanan Nasional, Landasan Yuridis*

Pendahuluan

Polemik pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) berlarut-larut sejak lima tahun terakhir, ketika pertama kali RUU tersebut diajukan oleh Departemen Pertahanan bersama Mabes TNI yang menggambarkan bahwa penataan kelembagaan sektor pertahanan dan keamanan belum seirama.¹ DPR RI khususnya Komisi I yang membidangi keamanan negara, luar negeri dan informasi mengaku tengah menunggu pemerintah mengajukan ajuan baru salinan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas). Meski tidak masuk dalam prolegnas 2015, Komisi I mengungkap pemerintah akan mengusahakan untuk masuk di Prolegnas 2016.²

RUU tersebut menimbulkan pro dan kontra yang luar biasa di masyarakat sejak tahun 2007, yang akhirnya pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI periode 2009-2014 membatalkan pembahasan RUU tersebut. Namun di tahun 2015 ini RUU kamnas kembali diangkat oleh Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI dengan materi yang hampir sama dengan RUU kamnas yang diajukan pada tahun 2012.

Isu-isu terkait, seperti perbantuan TNI, intelijen, dan rahasia negara dan peradilan umum bagi militer, juga timbul tenggelam di antara berita-berita media massa, mengindikasikan bahwa bangsa kita masih dalam proses mencari bentuk mengenai peran militer yang tepat dalam kehidupan demokratis yang baru dibangun. Terkait RUU Kamnas, selain masalah organisasi Dewan Keamanan Nasional,

1 Muradi, RUU Keamanan Nasional dan Dilema Polri

2 Hafizd Mukti, Ditolak di 2015, RUU Kamnas Diajukan Pemerintah Lagi di 2016, CNN Indonesia. Kamis, 12/03/2015

* Yayan Koko, SIK, Mahasiswa S-2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK.

isu yang masih diperdebatkan adalah mengenai pengertian dan ruang lingkup kamnas.³

Konsepsi keamanan

Kata “Keamanan” atau dalam bahasa Inggris “Security” berasal dari bahasa Latin “securus”, “Se” berarti “tanpa” dan “curus” berarti “kegelisahan” sehingga dapat diartikan tanpa kegelisahan. Dikutip dalam Hari Prihatono dkk keamanan berarti terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*)⁴

Sedangkan menurut Peter Salim keamanan berasal dari kata pokok “aman” yang berarti bebas terlindungi dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan keamanan memiliki arti suasana aman, ketentraman, ketenangan (Peter Salim, 2002)⁵

Seiring dengan mudahnya perang dingin pasca runtuhnya Uni Soviet dan munculnya globalisasi, para ahli mulai mendefinisikan konsep keamanan dan ancaman. Bila pada masa perang dingin para ahli dan praktisi keamanan melihat wacana keamanan dan ancaman dari perspektif militer, namun setelah itu terjadi pergeseran perspektif. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia. Pasca Orde Baru dan seiring terjadinya proses globalisasi para ahli dan praktisi keamanan Indonesia mencoba melihat dinamika keamanan dengan pendekatan yang lebih komprehensif.⁶

Dari perubahan konsep keamanan tersebut diatas, maka Konsep keamanan umumnya dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan

konvensional dan pendekatan komprehensif. Pendekatan konvensional melihat keamanan dari dimensi *state actor* dengan respons instrumennya adalah militer. Konsep keamanan dalam kajian tradisional ini mendefinisikan keamanan sebagai berikut, misal menurut Giacomo Luciani, “keamanan nasional boleh didefinisikan sebagai kemampuan bertahan dari agresi asing” (*national security may be defined as the ability to withstand aggression from abroad*)⁷. Menurut Ian Bellany, “keamanan itu sendiri adalah suatu kemerdekaan nisbi dari perang, yang digabungkan dengan harapan yang tinggi bahwa kekalahan bukanlah sebagai akibat dari perang manapun” (*Security itself is a relative freedom from war, coupled with a relatively high expectation that defeat will not be a consequence of any war that should occur*).⁸

Kemudian menurut Waeber, secara tradisional, dengan mengatakan keamanan, suatu perwakilan pemerintah mendeklarasikan sebuah keadaan darurat, selanjutnya mengklaim wewenang untuk menggunakan sarana apapun yang penting untuk menghadapi perkembangan ancaman (*traditionally, by saying security, a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development*)⁹. Dari ketiga pakar di atas mendefinisikan keamanan dari sudut pandang tradisional dengan melihat persoalan keamanan berfokus pada soal keamanan suatu negara, perang, ancaman eksternal dan respons instrumennya adalah militer.

Sementara itu, pendekatan non-tradisional atau komprehensif mendefinisikan istilah keamanan dalam pengertian yang lebih luas, Definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya bisa mewakili

3. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/keamanan-nasional.html>, diunduh sabtu, 28-11-15.
4. T. Hari Prihatono, Jessica Evangeline, Iis Gindarsah (Penyusun), Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembinaan Politik dan Kebijakan, Propatria Institute-FES, 2007, Jakarta. Hal.1
5. Salim, Peter & Yeni Rahman, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, Jakarta, 2002.
6. Irwan Supriadi Rambe, Kerangka Keamanan Nasional: Belajar Dari Model Kerangka Keamanan Nasional Kanada

7. Giacomo Luciani, *The Economic Content of Security*, Journal of Public Policy, 8/2, 1989. Hal.151
8. Ian Bellany, *Towards a theory of International Security*, Political Studies, 29/1, 1981. Hal. 102
9. Ole Waeber dalam Barry buzan, Ola Waeber, Jaap de wilde, *Security: A Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, 1998, Colorado. hal. 21

pengertian tersebut, *“The concept of security must change—from an exclusive stress on national security to much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security”*.¹⁰ Mengatakan bahwa konsep keamanan harus berubah - dari konsep yang mengacu pada keamanan nasional menjadi lebih besar pada keamanan masyarakat secara individu, dari keamanan melalui persenjataan kepada keamanan melalui pembangunan manusia. Dari konsep teritorial menjadi makanan, pekerjaan dan keamanan lingkungan.

Kofi Annan dalam laporan millennium PBB juga telah mengatakan *“In the wake of these conflicts, a new understanding of the concept of security is evolving. Once synonymous with the defence of territory from external attack, the requirements of security today have come to embrace the protection of communities and individuals from internal violence. The need for a more human-centred approach to security is reinforced by the continuing dangers that weapons of mass destruction, most notably nuclear weapons, pose to humanity: their very name reveals their scope and their intended objective, if they were ever used.”*¹¹ Bahwa pemahaman baru tentang konsep keamanan telah berkembang. Apabila sebelumnya konsep keamanan identik dengan pertahanan wilayah dari serangan eksternal, konsep keamanan pasca perang dingin berkembang menjadi perlindungan masyarakat dan individu dari kekerasan internal.

Kita juga harus memperluas pandangan kita tentang apa yang dimaksud dengan perdamaian dan keamanan. Perdamaian berarti lebih dari tidak adanya perang. Sedangkan keamanan manusia tidak bisa lagi dipahami dalam hal murni militer. Sebaliknya, itu harus mencakup pembangunan ekonomi, keadilan

sosial, perlindungan lingkungan, demokratisasi, perlucutan senjata, dan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.¹²

Menurut PBB sendiri Keamanan manusia dapat dikatakan terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama, keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan penindasan. Dan yang kedua adalah keamanan dalam arti perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari, apakah di rumah, di pekerjaan atau di masyarakat. Ancaman tersebut dapat eksis di semua tingkat pendapatan dan pembangunan nasional.

Daftar ancaman terhadap keamanan manusia sangatlah panjang, namun dapat diasumsikan dalam beberapa kategori utama antara lain seperti berikut :

1. keamanan Ekonomi
2. Ketahanan pangan
3. keamanan Kesehatan
4. keamanan Lingkungan
5. keamanan pribadi
6. keamanan Komunitas
7. keamanan Politik.¹³

Pertahanan dan Keamanan Negara

Konsep penyatuan pertahanan dan keamanan pada awal mulanya dimulai dengan masuknya Polri kedalam ABRI pada tahun 1961 dengan terbitnya UU no 13 tahun 1961, sesuai dengan amanat Tap MPRS no 2 tahun 1960 Polri menjadi bagian dari ABRI untuk

12. Kofi Annan. *“Towards a Culture of Peace.”* <http://www.unesco.org/opi2/lettres/TextAnglais/AnnanE.html> 08/22/01

13. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1994. New York: Oxford University Press, p.23. <<http://www.undp.org/hdro/1994/94.htm>> 28/11/15

10. UNDP, *Human Development Report: People's Participation*, Oxford University Press, 1993.

11. United Nations Secretary-General Kofi Annan. Millennium Report, Chapter 3, p.43-44. <<http://www.un.org/millennium/sg/report/full.htm>> 28/11/15

memuluskan jalannya revolusi. Namun didalam peraturan tersebut juga ada klausul tersendiri yang mengatur tentang kebijakan, status dan administrasi Kepolisian diatur tersendiri.

Terbitnya UU no 13 tahun 1961 dan UU no 80 tahun 1982 tentang pertahanan dan keamanan Negara. Undang-undang inilah yang memadukan semua hal ikhwal berkaitan dengan pertahanan dan keamanan sehingga Polri menjadi integritas yang menyeluruh di tubuh ABRI dan menjabarkan pertahanan dan keamanan seolah olah dalam satu kalimat tunggal. Penjabaran pertahanan dilakukan dengan sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang kemudian dijabarkan lagi melalui Siskamrata, yaitu proses keamanan dimana rakyat dimobilisasi melalui proses yang disebut Perlawanan rakyat (wanra). Sedangkan konsep keamanan diwujudkan dengan Keamanan rakyat (Kamra).

Kemudian dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu hasil dari reformasi yang dianggap sangat esensial keberadaanya menegaskan terjadinya pemisahan antara pertahanan dan keamanan.

Apabila ditarik dalam pembukaan UUD 1945 tujuan Negara adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia adalah bentuk dari Konsep keamanan konvensional (Security), sedangkan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia adalah bentuk konsep keamanan komprehensif (prosperity).

Esensi dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 seperti yang tersebut diatas memiliki dua pengertian, yang pertama kata pertahanan dan keamanan sebagai satu kesatuan/entitas kalimat, sedang yang kedua adalah kata Pertahanan dan keamanan yang diartikan secara terpisah. Hal ini yang menjadi kata kunci dan diperdebatkan oleh banyak pihak.

Melihat latar belakang pemikiran Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tersebut, dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tersebutlah seharusnya konsep *keamanan konvensional* digunakan. Pertahanan dan keamanan pada ayat tersebut seyogyanya dimaknai sebagai suatu entitas atau kesatuan yang berwujud yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang dilaksanakan bersama-sama oleh Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan kekuatan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk menjaga eksistensi, keutuhan, kedaulatan dan keselamatan dari bangsa dan Negara RI. Sishankam rata dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan, bukan dua kalimat yang berbeda untuk keamanan Negara. Suatu Negara dianggap aman dilihat dari unsur eksistensi, keutuhan, kedaulatan dan keselamatan Negara tersebut.

Dan selaras dengan National Security Council Negara Amerika Serikat, dalam hal ini ranah tugas seharusnya diberikan kepada militer (TNI) dan bukan ranah Polri. Polri dalam hal ini sesuai salah satu substansi pokok yang tercermin dalam Tap MPR RI No.VI dan No.VII tahun 2000 yaitu "TNI yang membantu peran Polri dalam tugas Keamanan berdasarkan permintaan yang diatur oleh Undang-Undang dan Polri yang dalam keadaan darurat memberikan bantuan

kepada TNI” bersama-sama dengan rakyat bertugas membantu tugas TNI.

Apabila sistem keamanan rakyat semesta tersebut diberlakukan, maka upaya penegakan hukum terhadap kejahatan biasa tidak bisa dimasukkan dalam sistem tersebut, penegakan hukum bukan bagian dari security namun merupakan bagian dari prosperity, karena hal tersebut juga diatur dalam pasal 20 tentang kekuasaan kehakiman. Seperti diketahui dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman diatur tentang badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau peradilan antara lain Kejaksaan dan kepolisian.

Sebuah Negara dapat dikatakan aman meskipun isi dari Negara tersebut dikatakan tidak aman. Unsur eksistensi, keutuhan, kedaulatan Negara adalah melihat Negara dalam konteks sebagai sebuah entitas. Namun isi Negara bukanlah merupakan sebuah entitas, apabila seperti tertulis diatas rakyat, pemerintahan, keutuhan Negara harus aman dalam konteks Negara sebagai suatu entitas, isi Negara adalah murni isi bukan suatu kesatuan. Rakyat, wilayah, pemerintahan sebagai suatu kesatuan sebuah Negara, sedangkan isi dari Negara adalah masyarakat sebuah Negara.

Ketidak amanan isi dari Negara tersebut adalah tugas dari Kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pakai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, yang diteruskan melalui Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena isi dari Negara adalah masyarakat, dalam literature Kepolisian lebih mengacu kepada pengertian “Keamanan dan Ketertiban masyarakat” atau biasa juga disebut

“keamanan umum” (public security).¹⁴

Tugas Polri dalam pasal 30 ayat (2) dan dalam ayat (4) adalah sesuatu hal yang sangat berbeda, didalam ayat (2) tugas Polri dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keamanan Negara (National security), yaitu yang berkaitan dengan fungsi perlindungan dan ketertiban negara secara entitas dalam arti Negara secara utuh. Sedangkan dalam ayat (4) tugas Polri adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum terhadap isi dari Negara.

Dalam rangka menjaga dan melindungi serta menertibkan Negara secara entitas sesuai ayat (2) maka tugas Polri adalah membantu TNI dalam rangka persiapan tugas-tugas TNI dalam pertahanan keamanan Negara dalam mempersiapkan perang seperti menyiapkan wajib militer, maupun pemulihan keamanan setelah terjadi perang. Berbeda dengan ayat (4) dimana tugas Polri bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Negara dalam arti isi Negara, dalam hal ini Polri berhadapan dengan masyarakat sendiri sedang dalam ayat (2) dalam keadaan perang berhadapan dengan musuh.

Hal tersebut diataslah yang menjadi masalah ketika RUU Kamnas diperdebatkan, karena dalam RUU tersebut secara eksplisit mengatakan apabila terjadi kejahatan pembunuhan, maka militer/TNI dapat turun tangan ikut berperan dalam menciptakan keamanan. Pengertian tersebut diambil oleh departemen Pertahanan dari pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tentang sistem keamanan rakyat semesta.

Berbeda dalam pasal 30 ayat (4) tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang sekarang diimplementasikan melalui Polmas yang berprinsip memberikan rangsangan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk

14. Farouk Muhamad, Pemahaman tentang Keamanan Nasional, 2006

ikut memelihara keamanan dan ketertiban, maka sistem keamanan rakyat semesta akan memobilisasi dan memaksa rakyat dalam rangka keamanan dan ketertiban.

Dalam memahami Pasal 30 UUD 1945 dan RUU kamnas, harus melihat dua konteks yang berbeda dalam memandang kemanan. Meskipun RUU Kamnas melihat dari pasal 30 UUD 1945, namun seperti telah dijelaskan diatas, ada dua esensi yang berbeda tentang keamanan dalam pasal Pasal 30 UUD 1945 tersebut yaitu keamanan Negara dan keamanan masyarakat atau isi dari negara. Dan Departemen Pertahanan melihat kemanan tersebut secara menyimpang yaitu keamanan Negara yang diartikan menjadi keamanan masyarakat.

Tentunya sangatlah berbeda pengertian rakyat (*people*) dan masyarakat (*society*), Menurut kamus besar bahasa Indonesia menuliskan pengertian rakyat sebagai penduduk sebuah negara. Sedangkan pengertian masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. (Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm, 1998). Konsen tugas dari Kepolisian adalah masyarakat (*society*) bukan rakyat (*people*), rakyat adalah bagian komponen dari kesepakatan politik karena Negara sendiri ada melalui proses politik, sedangkan masyarakat adalah sosial, maka tugas Kepolisian adalah berkaitan dengan kepentingan sosial bukan masalah politik.

Nasional Atau Negara

Berkaitan dengan pemberian nomenklatur nama *Undang-Undang keamanan nasional*, secara eksplisit pasal 30 UUD 1945 hanya menyebutkan "pertahanan dan keamanan Negara." Undang-undang tersebut tidak pernah merumuskan mengenai nomenklatur keamanan nasional.

Apabila sekilas melihat Negara Amerika

Serikat, Negara tersebut memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional yang disebut "*National Security Council*", dimana Undang-undang tersebut mengatur pelibatan militer Amerika Serikat, Amerika menggunakan nomenklatur nasional/national dalam National security Councilnya dalam konteks menunjuk kepada pemerintahan Negara federal Amerika Serikat, yaitu keseluruhan Negara Amerika Serikat secara entitas dan utuh, karena Amerika Serikat adalah Negara bagian dimana kata "Negara (*State*)" di Amerika menunjuk kepada Negara-negara bagian di Amerika.

Sedangkan di dalam bahasa Indonesia sendiri kata Nasional dapat mempunyai dua pengertian, yang pertama kata nasional yang diartikan sebagai bangsa atau Negara, sedang yang kedua dapat diartikan sebagai menyeluruh, misalnya Badan penanggulangan Bencana Nasional, BKKBN dan lain sebagainya.

Kata Nasional dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.¹⁵ Ernest Renan (1823-1892), dalam pidatonya di Universitas Sorbone Paris 11 Maret 1882 mengatakan Bangsa adalah satu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan.¹⁶

Menurut Ben Anderson Bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.¹⁷ Sedangkan menurut Hans Kohn Bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat dan Agama yang menjadi pembeda

15. KBBI daring

16. B.Herry-Priyono.2010.Guru-Guru keluhuran. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.67

17. Chotib, M. Dhazali, Tri suharno, Suardi Abubakar, Muchis Catio.2006. Kewarganegaraan 1 menuju Masyarakat Madani. Jakarta:Yudhistira. hal.5-6

antara bangsa satu dan bangsa lain.¹⁸

Sedangkan konsep-konsep mengenai negara diberikan oleh beberapa ilmuwan atau filsuf seperti Plato yang mengatakan negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang saling melengkapi dan saling tergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama. Luka bagi siapapun adalah luka bagi semuanya. Jika salah satu anggota dalam kelompok ini melarat atau terluka, kesehatan seluruh anggota masyarakat juga ikut terganggu. Tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua.¹⁹

Aristoteles menyebutkan bahwa Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.²⁰ Roger F. Soltau Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.²¹

Negara merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Sebuah Negara harus memiliki unsur pokok yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat baik keluar maupun kedalam, kemudian mendapat pengakuan internasional.

Oleh karena itu seyogyanya apabila berkaca dari hal tersebut diatas maka nomenklatur Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut dirubah menjadi Undang-undang keamanan negara. Namun apabila menggunakan nomenklatur Nasionalpun, maka Keamanan nasional tersebut harus mengarah ke Keamanan Negara secara utuh sebagai satu entitas yang

sebuah bangsa yang utuh (National Security). Apabila RUU kamnas menterjemahkan kata "Nasional" dalam arti menyeluruh, maka RUU kamnas akan menjadi sebuah konstitusi kedua atau UU kedua setelah UUD 45 yang akan mengatur keseluruhan isi dari Negara Indonesia, namun apabila kata "Nasional" diartikan sebagai entitas sebuah bangsa dan Negara maka Undang-undang tersebut seyogyanya dapat mencegah dan menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan unsur eksistensi, keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa.

Bahkan di Amerika Serikatpun, National Security Council mengurus Amerika sebagai Negara Serikat/federal dan terlebih lagi National Security Council tersebut mengatakan security Amerika akan terganggu atau terancam apabila ada Negara lain mengalami perang, maka ketika terjadi perang Vietnam, Philipina sampai Negara-negara arab, maka amerika berusaha untuk ikut serta dalam usaha perdamaian. Jadi urusannya national security council tersebut mengurus keamanan Negara amerika tidak hanya selaku entitas Negara namun juga kepentingan amerika di Negara lain.

Penutup

Dari bahasan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dalam memahami Pasal 30 UUD 1945 dan RUU kamnas, harus melihat dua konteks yang berbeda dalam memandang kemanan. Meskipun RUU Kamnas melihat dari pasal 30 UUD 1945, namun seperti telah dijelaskan diatas, ada dua esensi yang berbeda tentang keamanan dalam pasal Pasal 30 UUD 1945 tersebut yaitu keamanan Negara dan keamanan masyarakat atau isi dari negara. Dan Departemen Pertahanan melihat kemanan tersebut secara menyimpang yaitu keamanan Negara yang diartikan menjadi keamanan masyarakat.

18. Retno Listyarti, 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga. hlm. 3.

19. Henry J. Schmandt, Filsafat Politik..., hlm. 63.

20. Ibid., hlm. 90-91.

21. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Politik..., hlm. 39.

- b. RUUKamnasusulanDepartemenPertahanan menafsirkan keamanan sebagai keamanan Negara, keamanan publik, keamanan insani dan keamanan umum. Hal tersebut dapat dimaklumi apabila terjadi dalam kaitan kejahatan terhadap keamanan Negara yang tertuang dalam Bab I Buku II KUHP. Misalnya kejahatan terhadap kepala Negara dapat dikatakan sebagai keamanan Negara karena Kepala Negara adalah perwujudan individu atau personifikasi dari suatu Negara, jadi apabila Kepala Negara terancam maka symbol Negara tersebut terancam. Namun ketika penegakan hukum dilakukan untuk selain dalam kejahatan terhadap keamanan Negara sesuai dalam bab I buku II KUHP tentu saja sangat bertentangan dengan hal-hal tersebut diatas.
- c. Negara akan tetap utuh, berdaulat dan selamat meskipun ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakatnya, tidak ada korelasi langsung antara pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap keutuhan sebuah Negara kecuali kejahatan tersebut berkaitan dengan keamanan Negara yang telah diatur jelas dalam bab I buku II KUHP. Misalnya ketika ada dua orang warga yang berkelahi, tentunya hal ini tidak ada kaitan dengan keamanan Negara. Maka hal ini tentunya bukan ranah TNI.
- d. Oleh karena itu seyogyanya ruang lingkup dari RUU kamnas adalah Invasi Militer, pemberontakan atau Separatisme yang tersusun secara militer, Konflik sosial yang berimplikasi terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara, kejahatan terhadap keamanan Negara seperti yang tertuang dalam Bab I buku II KUHP serta terorisme internasional.
- e. Terorisme adalah tindakan kriminal, yang tentunya tidak masuk dalam ranah militer. Namun terorisme internasional apabila

Negara yang mengalami terror tersebut tidak bisa ditangani oleh Negara tersebut maka akan menjadi ancaman bagi Negara lain.

Daftar Pustaka

Referensi Buku

T. Hari Prihatono, Jessica Evangeline, Iis Gindarsah (Penyusun), *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*, Propatria Institute-FES, 2007, Jakarta.

Salim, Peter & Yeni Rahman, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta, 2002.

UNDP, *Human Development Report: People's Participation*, Oxford University Press, 1993.

Chotib, M. Dhazali, Tri suharno, Suardi Abubakar, Muchis Catio. 2006. *Kewarganegaraan 1 menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudhistira.

Retno Listyarti. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.

B. Herry-Priyono. 2010. *Guru-Guru keluhuran*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Referensi online

Hafidz Mukti, *Ditolak di 2015, RUU Kamnas Diajukan Pemerintah Lagi di 2016*, CNN Indonesia. Kamis, 12/03/2015 <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/keamanan-nasional.html>, diunduh sabtu, 28-11-15.

United Nations Secretary-General Kofi Annan. *Millenium Report*, Chapter 3., <<http://www.un.org/millennium/sg/report/full.htm>> 28/11/15

Kofi Annan. "Towards a Culture of Peace." <http://www.unesco.org/opi2/lettres/TextAnglais/AnnanE.html>, 08/22/01

United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press, p.23. <<http://www.undp.org/hdro/1994/94.htm>> 28/11/15KBBI daring

Referensi Jurnal

Muradi, *RUU Keamanan Nasional dan Dilema Polri*

Irwan Supriadi Rambe, *Kerangka Keamanan Nasional: Belajar Dari Model Kerangka Keamanan Nasional Kanada*

Giacomo Luciani, *The Economic Content of Security*, *Journal of Public Policy*, 8/2, 1989.

Ian Bellany, *Towards a theory of International*

Security, *Political Studies*, 29/1, 1981.

Ole Waever dalam Barry buzan, Ola Waever, Jaap de wilde, *Security: A Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, 1998, Colorado.

Lembaran Negara no 12 tahun 2006, *amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945*

Ferli Hidayat, *Sistem Keamanan Nasional Dalam Perspektif Tni Dan Polri*.

Farouk Muhamad, *Pemahaman tentang Keamanan Nasional*, 2006

Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik...*,

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Politik...*,

